PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PUBLIK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelanggaraan Pelayanan Publik;

8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dinas (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 209);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952(;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas dan memberikan pelayanan yang prima dengan selalu mengutamakan kepuasan pemohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus-menerus melakukan perbaikan berkesinambungan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 06 Januari 2025

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19780424 199803 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar
Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : **Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar**

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

No.	Jenis SOP	Pelaksana SOP
1.	Penerbitan Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan	Tenaga Teknis
2.	Penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM	Sekretariat

KEPALA DINAS,

ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19780424 199803 1 003